



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 298 /KM/2004

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
GABUNGAN BRIDGE UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2004-2005**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor III Unmul Nomor 480/J17.3/KM/2004, tanggal 18 Oktober 2004 tentang permohonan Pengukuhan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gabungan Bridge Universitas Mulawarman, agar kepengurusannya berjalan lancar dipandang perlu mengukuhkan kepengurusan periode 2004-2005;
 - d. bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001;
 4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004;
 6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gabungan Bridge Universitas Mulawarman, periode 2004-2005 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Masa Jabatan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gabungan Bridge Universitas Mulawarman adalah 1 (satu) tahun. Ketua UKM yang telah menjabat satu periode, tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua ;

- Ketiga : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gabungan Bridge Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Nopember 2004

Rektor, 



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Pembantu Rektor III Unmul;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **298** /KM/2004 tanggal 2 Nopember 2004

Tentang : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gabungan
Bridge Universitas Mulawarman Periode 2004-2005

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat : Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
Pembina : 1. Drs. M. Alwi Abdullah
2. Drs. Evanus Zheet Giso MM,Ak
3. Drs. Fitriadi M.Si
4. Chairul Anwar SE,MA
5. Iskandar SE

Ketua : Budi Santoso
Sekretaris : Roberto Duran
Bendahara : Rully Alviany


Seksi Humas : 1. Noor Budi Racmadansyah
2. Roy Valiant

Seksi Dana : 1. Adiaastro Mangentan
2. Novel Elbara

Seksi Perlengkapan : 1. Dimas
2. Akbarrianto
3. Ifan Fernandes
4. Tryanang

Seksi Pembinaan : Danny Joseph

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Nopember 2004

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452